

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 188.45/038/BKPSDMD/I/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II (dua) Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 188.45/039/BKPSDMD/I/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (tiga) di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab pekerjaannya;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang–Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor10);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019,(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
   a. PNS Struktural;
   b. PNS Fungsional Tertentu Dokter Spesialis;
   c. PNS Fungsional Tertentu Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker;
   d. PNS Fungsional Tertentu Paramedis/ Radiolog/ Pembimbing Kesehatan Kerja;
   e. PNS Fungsional Tertentu Dokter Hewan/ Medik Vetiriner/ Paramedik Vetiriner;
   f. PNS Fungsional Tertentu Guru/Pamong Belajar;
   g. PNS Fungsional Tertentu Pengawas Sekolah/Penilik Sekolah;

h. PNS Fungsional Tertentu Auditor/PPUPD;
i. PNS Fungsional Tertentu Penguji Kendaraan Bermotor;
j. PNS Fungsional Fisikiawan Klinis/Psikolog Klinis;
k. PNS Fungsional Penyuluh Pertanian,Pengendali Organisme Pengangu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan;
l. PNS Fungsional Pamong Budaya;
m. PNS Fungsional Tertentu Inspektur Ketenagalistrikan; dan
n. PNS Fungsional Tertentu Inspektur Pertambangan/ Penera.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara *lumpsum* setiap bulan kepada:
a. PNS Struktural:
1. Pejabat Eselon IIA;
2. Pejabat Eselon IIB;
3. Pejabat Eselon IIIA;
4. Pejabat Eselon IIIB;
5. Pejabat Eselon IVA;
6. Pejabat Eselon IVB;
7. Pejabat Eselon V; dan
8. Fungsional Umum.

b. PNS Fungsional Tertentu:
1. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan
a) Guru;
b) Pengawas Sekolah;
c) Penilik Sekolah; dan
d) Pamong Belajar.
2. Tenaga Kesehatan:
a) Dokter Spesialis;
b) Dokter Umum;
c) Dokter Gigi;
d) Apoteker;
e) Radiolog;
f) Paramedis;

g) Pembimbing Kesehatan Kerja; dan
h) Fisikiawan Klinis dan Psikolog Klinis.

3. Dokter Hewan/Menteri Hewan/Medik Veteriner/Paramedik Veteriner;
4. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah/Auditor;
5. Penguji Kendaraan Bermotor;
6. Inspektur Ketenagalistrikan;
7. Inspektur Pertambangan;
8. Pamong Budaya; dan
9. Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Penggangu tumbuhan, Pengawas Bibit Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan.

(3) TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan juga kepada:

a. PNS pusat yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
b. PNS Pemerintah Kota yang ditempatkan atau ditugaskan pada instansi/lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota; dan
d. Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) dibayarkan sesuai jabatan tertentu dengan tingkatan eselon/golongan/jenjang jabatan berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

(2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja ketiga belas sebesar penghasilan bulan Juni 2019 dan besaran TPP keempat belas sebesar penghasilan bulan Mei 2019.

(3) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) .Untuk TPP berdasarkan beban kerja bulan Desember dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2019.

(2) Untuk TPP berdasarkan beban kerja ketiga belas dibayarkan pada minggu pertama bulan Juli 2019 dan TPP berdasarkan beban kerja keempat belas dibayarkan pada minggu keempat bulan Mei 2019.

(3) Dalam hal Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tersebut dapat dibayarkan setelah bulan berkenaan.

(4) Pembayaran TPP Berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilengkapi dengan dokumen–dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(5) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, Apel Pagi dan Apel Sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, untuk bulan Desember terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2019.

(6) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, Apel Pagi dan Apel Sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, bulan Desember terhitung mulai tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disampaikan pada bulan Januari Tahun 2020.

(7) Selisih tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan apel sore tetap diperhitungkan dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar dikembalikan ke rekening kas daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (13) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja bagi PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada kementerian/lembaga/instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) huruf a, dapat dibayarkan setelah kementerian/lembaga/instansi tempat yang bersangkutan bertugas mengirimkan daftar rekapitulasi kehadiran kerja dan daftar rekapitulasi kehadiran apel pagi dan apel sore secara manual/*print out* kepada SKPD asal PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. apabila surat keputusan pengangkatan ditetapkan oleh Walikota maka diberikan TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan eselon pada jabatannya atau sesuai dengan fungsional umum pada golongannya;
    b. apabila surat keputusan pengangkatan tidak ditetapkan oleh Walikota maka diberikan TPP berdasarkan beban kerja pada jabatan fungsional umum sesuai dengan golongan berkenaan.

(2) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja bagi PNS yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum/fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) huruf b, dapat dibayarkan setelah diperhitungkan selisih dari uang makan secara tetap setiap bulan yang diterima

dari kementerian/lembaga/instansi PNS yang bersangkutan.

(3) Dalam hal dikarenakan alasan kebutuhan organisasi PNS yang menduduki jabatan struktural belum cukup pangkat dan golongan ruang definitif (sebagai Pelaksana Tugas/Plt) maka besaran TPP berdasarkan tempat bertugas dan beban kerja dibayarkan pada eselon satu tingkat di bawah eselon berkenaan,dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIB setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan struktural eselon IIIA.
b. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIIA setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan struktural eselon IIIB, kecuali pada SKPD yang tidak tersedia jabatan struktural eselon IIIB maka dibayarkan pada jabatan struktural eselon IVA.
c. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIIB setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan struktural eselon IVA.
d. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IVA setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan fungsional umum golongan IV, kecuali pada SKPD Kecamatan dan Kelurahan dibayarkan setinggi-tingginya pada jabatan struktural eselon IVB.
e. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IVB setinggi-tingginya dibayarkan pada jabatan fungsional umum golongan IV, kecuali pada UPT Dinas dibayarkan setinggi-tingginya pada jabatan struktural eselon V.

(4) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama (1) satu bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan (1) satu tingkat dibawahnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan

jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.

b. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan pada jabatan yang setingkat, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.

c. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan pada jabatan (1) satu tingkat diatasnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP dalam jabatan definitifnya.

(5) Pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu menjabat kurang dari (1) satu bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pembayaran TPP untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, huruf b,dan huruf c dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt).

(7) Bagi PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, TPP berdasarkan beban kerja dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatkan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

(8) Bagi Direktur RSUD yang merangkap sebagai pejabat fungsional tertentu, maka besaran TPP berdasarkan tempat bertugas dan beban kerja dapat memilih pada PNS Struktural sesuai dengan eselon atau PNS Fungsional Tertentu sesuai dengan jenjang jabatan.

(9) Bagi anggota TNI dan POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota sebagai ajudan walikota dan ajudan wakil walikota diberikan TPP beban kerja dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

(10) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi yang ditugaskan.

(11) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di RSUD, Pukesmas dan unit kesehatan lainnya diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Fungsional tertentu sesuai Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(12) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik dan Kependidikan di berikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja berdasarkan fungsional umum sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini sampai dengan diangkat sebagai PNS fungsional tenaga pendidikan dan kependidikan.

(13) Dalam hal Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimkasud pada ayat (110 dan ayat (12) belum dibayarkan sesuai dengan ketentuan, maka dapat dibayarkan selisih kekurangannya.

5. Lampiran II pada Peraturan Walikota ini diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 April 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 APRIL 2019

BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PNS FUNGSIONAL TERTENTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGARAN 2019

NO	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	Dokter Spesialis	Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker	Paramedis / radiologi/ Pembimbing Kesehatan Kerja	Dokter Hewan	Guru / Pamong Belajar	Pengawas Sekolah / Penilik Sekolah	Auditor / PPUPD	Penguji Kendaraan Bermotor / inspektur ketenaga listrikan / inspektur pertambangan/ penera	Pamong Budaya	Penyuluh Pertanian/Pengawas Benih Tanaman/ Pengawas Bibit Ternak/Pengawas Mutu Pakan	Fisikiawan/Klinis/ Psikolog Klinis
1	Dokter Spesialis	20.000.000										
2	Utama		4.600.000	2.250.000	2.100.000	1.700.000	2.200.000	2.600.000	2.000.000			
3	Madya		4.150.000	2.150.000	1.900.000	1.600.000	2.100.000	2.400.000	1.900.000	1.855.000	2.160.000	2.125.000
4	Muda		3.400.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.900.000	2.300.000	1.850.000	1.680.000	1.890.000	2.100.000
5	Pertama		2.950.000	1.950.000	1.500.000	1.400.000	1.800.000	2.100.000	1.800.000	1.512.000	1.512.000	1.500.000
6	Penyelia			1.850.000	1.850.000			2.100.000	1.800.000	1.680.000	1.620.000	
7	Pelaksana Lanjutan/ Mahir			1.800.000	1.800.000			2.000.000	1.700.000	1.484.000	1.440.000	
8	Pelaksana			1.700.000	1.700.000			1.900.000	1.600.000	1.344.000	1.350.000	
9	Pemula			1.550.000	1.550.000				1.500.000		1.140.000	

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL